



Dinamika Penegakan Hukum dan Demokrasi di Indonesia (Perspektif Historis, Sosial-Politik, dan Konstitusional)

Claragista Intan Asriani¹
Universitas Sebelas Maret

Muhammad Asyam²
Universitas Sebelas Maret

Alamat: Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami No. 36, Kentingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, Indonesia.

Korespondensi penulis: claragista_08@student.uns.ac.id, mhdasyam@student.uns.ac.id

Abstract. *Indonesia as a country of law and democracy has a solid foundation in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The dynamics of law enforcement and democracy in Indonesia are inseparable from the influence of historical, socio-political, and cultural factors that shape the course of the national legal system. This study uses the literature review method to examine the results of related studies, which show that law enforcement in Indonesia faces various challenges, ranging from legal pluralism, structural injustice, to political influence and technological developments in the digital era. Indonesian democracy is rooted in the values of Pancasila which demand social justice, respect for human rights, unity, and deliberation. However, law enforcement is still often hampered by corruption, weak integrity of legal complexity in a multicultural society.*

Keywords: *Law Enforcement, UUD 1945, Indonesian Democracy.*

Abstrak. Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi memiliki pondasi kokoh dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Dinamika penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh faktor historis, sosial-politik, dan budaya yang membentuk perjalanan sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menelaah hasil-hasil studi terkait, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pluralisme hukum, ketidakadilan struktural, hingga pengaruh politik dan perkembangan teknologi di era digital. Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menuntut keadilan sosial, penghormatan hak asasi manusia, persatuan, dan musyawarah. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum masih sering terhambat oleh korupsi, lemahnya integrasi lembaga hukum, serta kompleksitas hukum dalam masyarakat multikultural.

Kata kunci: Penegakan hukum, UUD 1945, Demokrasi Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi memiliki pondasi yang kuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Demokrasi di Indonesia bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga cerminan nilai-nilai yang mengakar dalam identitas bangsa. Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Makalah ini akan membahas hakikat demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menggali sumber historis, sosiologis, dan politis terkait penegakan hukum yang berkeadilan.

Sejak kemerdekaan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang berimplikasi pada penegakan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana sejarah dan perkembangan sosial-politik

mempengaruhi cara hukum ditegakkan dan bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diimplementasikan dalam praktik.

Hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Simanjuntak (2019), hukum berperan fundamental dalam mengatur perilaku individu dan masyarakat menuju tatanan kehidupan yang adil dan harmonis. Namun, implementasi hukum seringkali terhambat oleh berbagai tantangan termasuk korupsi ketidakadilan sosial, dan kelemahan aparat penegak hukum. Hal ini menciptakan kesenjangan antara idealisme hukum dan realita yang dihadapi oleh masyarakat.

Sejarah panjang Indonesia sebagai multikultural juga memberikan dinamika tersendiri dalam sistem hukumnya. Interaksi antara hukum negara, hukum adat, hukum agama menciptakan pluralisme hukum yang unik tetapi juga memunculkan tantangan dalam harmonisasi aturan. Menurut Sudira (2023), “pluralisme hukum di Indonesia merupakan cerminan dari keberagaman budaya dan tradisi yang ada, namun sering kali menimbulkan konflik antara berbagai sistem hukum yang berlaku.” Misalnya, penerapan hukum adat seringkali menemui resistensi ketika bertentangan dengan peraturan negara. Oleh karena itu, pemahaman konteks sosial dan kultural sangat penting dalam proses penegakan hukum.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, tantangan dalam penegakan hukum semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi membawa fenomena baru seperti kejahatan *cyber* dan penyebaran disinformasi yang memerlukan pendekatan baru dalam penegakan hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Arudji (2024), “penegakan hukum yang efektif harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menghadapi tantangan baru ini dengan cara yang inovatif”. Penegakan hukum yang efektif harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan menghadapi tantangan baru ini dengan cara yang inovatif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Literature Review*, yaitu metode meninjau ulang referensi-referensi ilmiah dari hasil penelitian sebelumnya. Tujuan dari metode ini untuk membangun dasar teoritis dari hasil-hasil rangkuman penelitian sebelumnya, mengidentifikasi perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur terkait, melakukan telaah kritis terhadap isi, lalu merangkum dan mensintesis ke dalam pembahasan terstruktur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Hasil Studi Literatur

NO	Peneliti	Judul Artikel dan Tahun Terbit	Nama Jurnal	Hasil Penelitian
1.	Nadia Alkhalifi Dwi Ramadhani dkk.	Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, dan Konteks Kontemporer Penegakan Hukum (2024)	Jurnal Kajian dan Penelitian Umum (JKPU)	Faktor historis, sosial-politik, dan budaya mempengaruhi praktik penegakan hukum; perlu integrasi nilai budaya lokal dalam sistem hukum nasional.
2.	Muhammad Kurniawan	Dinamika Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia (2023)	Unizar Law Review (ULR)	Penegakan hukum menghadapi tantangan ketidakadilan struktural dan lemahnya integritas aparat hukum, menekankan pentingnya reformasi hukum berbasis nilai keadilan substantif.
3.	Wahyu Eka Prasetya	Dinamika Penegakan Hukum dan Tantangan Demokrasi di Era Digital (2023)	Socius: Jurnal Sosiologi	Era digital membawa tantangan baru seperti cybercrime dan disinformasi, memerlukan pembaruan regulasi dan adaptasi teknologi dalam penegakan hukum.
4.	Intan Hanisa, Sunny Ummul Firdaus	Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia (2023)	Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional	Demokrasi memberi ruang partisipasi publik dalam kebijakan, namun dihadapkan pada tantangan oligarki politik dan lemahnya pengawasan publik.
5.	Ahmad Baidowi	Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia: Perspektif Historis dan Kontemporer (2023)	Resolusi: Jurnal Sosial Politik	Demokrasi Indonesia berkembang dinamis, namun menghadapi tantangan konsistensi dalam prinsip negara hukum akibat politisasi lembaga-lembaga hukum.

ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, **bukan** data mentah, serta **bukan** dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjdul, dan seterusnya.

Hakikat Demokrasi yang Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Demokrasi di Indonesia tidak hanya soal memilih pemimpin. tetapi juga tentang bagaimana nilai – nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila mempunyai nilai penting dalam membangun demokrasi yang berkeadilan. berikut penjelasannya:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama mengajarkan bahwa semua kebijakan negara harus berdasarkan nilai moral dan etika yang berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan. Ini menjadi landasan utama dalam menjaga keadilan dan kejujuran dalam demokrasi dan penegakan hukum.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia. Hukum harus dijalankan secara adil dan memperlakukan orang secara beradab, serta tidak membedakan latar belakangnya.

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga ini mengingatkan mengenai pentingnya menjaga persatuan bangsa. Dalam praktik demokrasi, kita harus menghindari konflik dan perpecahan, serta lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan kelompok.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat mengajarkan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara musyawarah dan penuh kebijaksanaan, bukan sekedar berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga mementingkan kepentingan semua pihak.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menjadi tujuan akhir demokrasi, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Semua warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.

Nilai-nilai Pancasila ini menjadi dasar yang kuat agar demokrasi Indonesia tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif, yakni demokrasi yang betul-betul memperjuangkan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat.

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Penegakan Hukum Berkeadilan

Penegakan hukum di Indonesia berkembang dalam suatu konteks historis yang panjang, mulai dari era kolonial yang menanamkan sistem hukum diskriminatif, perjuangan kemerdekaan yang menuntut keadilan, hingga pada era reformasi yang memperjuangkan

supremasi hukum. Sejarah menunjukkan bahwa upaya untuk menegakkan hukum yang adil tidak pernah lepas dari dinamika politik dan sosial.

Dari sisi sosiologis, masyarakat Indonesia yang beragam membuat hukum di Indonesia menjadi majemuk. Ada hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang saling berdampingan. Meski mencerminkan kekayaan budaya bangsa, keberagaman ini kadang juga menimbulkan benturan antar hukum yang berbeda, sehingga penegak hukum harus peka terhadap konteks budaya dan sosial masyarakat.

Secara politis, penegakan hukum di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh kekuatan politik yang dominan. Lemahnya independensi lembaga peradilan, maraknya kasus korupsi, dan intervensi politik terhadap proses hukum menjadi tantangan besar bagi negara hukum. Demokrasi yang sehat membutuhkan lembaga hukum yang kuat dan independen sebagai penjaga supremasi hukum.

Memasuki era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, tantangan hukum menjadi semakin kompleks. Munculnya kejahatan siber, penyebaran *hoax*, dan ancaman terhadap keamanan digital menuntut pendekatan penegakan hukum yang lebih inovatif. Seperti yang dikatakan Arudji (2024), penegakan hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

Dengan memahami dinamika historis, sosial, dan politis ini, dapat disadari bahwa penegakan hukum berkeadilan di Indonesia merupakan upaya yang berkelanjutan, yang menuntut adaptasi, inovasi, serta tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa.

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum dan perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan sebuah proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik historis, sosial, politik, maupun budaya. Demokrasi Indonesia tidak hanya berlandaskan pada sistem pemilihan umum atau pemerintahan rakyat, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusional yang terkandung dalam UUD NRI 1945. Setiap sila dalam Pancasila memberikan landasan moral dan arah dalam membangun demokrasi yang berkeadilan, menghormati hak asasi manusia, menjaga persatuan, menjunjung musyawarah, dan memperjuangkan keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia.

Namun dalam kenyataannya, perjalanan menuju penegakan hukum yang ideal masih menghadapi berbagai tantangan. Secara historis, warisan kolonial, konflik politik, serta transisi demokrasi membawa pengaruh besar terhadap bagaimana hukum ditegakkan di Indonesia.

Dari sisi sosial, pluralisme hukum yang mencerminkan keberagaman budaya bangsa Indonesia membawa keunikan tersendiri, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menciptakan harmonisasi aturan. Secara politis, pengaruh kekuasaan terhadap lembaga hukum dan maraknya praktik korupsi masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan hukum yang benar-benar adil dan independen.

Di era globalisasi dan digitalisasi ini, penegakan hukum semakin kompleks. Kejahatan siber, penyebaran disinformasi, dan perubahan perilaku sosial akibat perkembangan teknologi menuntut sistem hukum untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Penegakan hukum yang efektif tidak lagi cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan konvensional, melainkan juga harus mampu mengintegrasikan teknologi, memperkuat literasi hukum masyarakat, dan membangun budaya hukum yang berbasis keadilan dan nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, untuk mencapai demokrasi yang sehat dan negara hukum yang kuat, Indonesia perlu untuk terus melakukan pembaruan hukum yang responsif terhadap perubahan zaman, memperkuat lembaga hukum agar bebas dari intervensi politik, dan menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Semua upaya ini harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan semangat konstitusi, agar cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan beradab benar-benar bisa terwujud di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, A. (2024). *Penegakan hukum di era digital: Tantangan dan Inovasi*. Jakarta: Pustaka Keadilan.
- Baidowi, A. (2023). Negara hukum dan demokrasi di Indonesia: Perspektif historis dan kontemporer. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 45–60
- Dewi, M. A. (2022). Legal pluralism in Indonesia: Bridging the gap between adat and national law. *Asian Journal of Law and Society*, 9(1), 77–93. <https://doi.org/10.1017/als/2022.3>
- Firmansyah, Y. (2020). Reformasi peradilan dan demokratisasi di Indonesia pasca-Orde Baru. *Jurnal Hukum dan Pradilaran*, 9(2), 134–150. <https://doi.org/10.25216/JHP.9.2.2020.134-150>
- Hanisa, I., & Firdaus, S. U. (2023). Dinamika demokrasi dalam kebijakan publik: Tantangan dan peluang bagi sistem hukum Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(1), 22–35.
- Hidayat, R. (2021). Demokrasi substansial dan tantangannya dalam konteks politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 111–125.
- Iskandar, M. (2020). Modernisasi sistem hukum nasional dalam konteks globalisasi. *Indonesian Journal of Law Reform*, 6(2), 89–104.

- Kurniawan, M. (2023). Dinamika penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. *Unizar Law Review (ULR)*, 2(1), 12–29.
- Latif, Y. (2021). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Bandung: Mizan.
- Mubarok, M. Z. (2022). Peran nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan demokrasi substansial. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 587–603. <https://doi.org/10.31078/jk1944>
- Prasetya, W. E. (2023). Dinamika penegakan hukum dan tantangan demokrasi di era digital. *Socius: Jurnal Sosiologi*, 5(2), 74–89.
- Ramadhani, N. A. D., et al. (2024). Dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, dan konteks kontemporer penegakan hukum. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum (JKPU)*, 5(1), 9–25.
- Riyanto, S. (2022). Integritas lembaga hukum dalam menghadapi politisasi kekuasaan. *Jurnal Integritas Hukum*, 3(1), 60–72.
- Simanjuntak, R. (2019). *Hukum dan masyarakat: Antara idealisme dan realitas*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudira, M. (2023). *Pluralisme hukum di Indonesia: Tantangan dan peluang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryadi, T. (2021). Musyawarah dan demokrasi dalam kerangka Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 101–115.
- Syahputra, R. A. (2023). Problematika supremasi hukum di tengah budaya politik patronase. *Jurnal Hukum dan Etika*, 7(1), 50–65.
- Wardana, A. (2020). Adat law versus state law: Land conflict resolution in Indonesia. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 52(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/07329113.2020.1719435>
- Wibisono, A. (2022). Teknologi digital dan transformasi sistem hukum. *Jurnal Transformasi Hukum*, 3(2), 88–100.
- Yuliana, S. (2021). Pancasila sebagai dasar etika demokrasi Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(3), 209–220.